

BAB VI

SIMPULAN DAN SARAN

6.1 Simpulan

Penelitian ini mengungkap bahwa komunitas Bissu di Kabupaten Bone memaknai kewarganegaraan mereka tidak semata-mata sebagai status administratif, melainkan sebagai bentuk pengabdian kultural dan spiritual terhadap masyarakat dan negara. Identitas kewarganegaraan mereka dibangun dari warisan sejarah, nilai adat, dan keyakinan spiritual terhadap Dewata Sewwae, yang menjadi fondasi utama dalam membentuk rasa memiliki terhadap bangsa. Dalam konteks *civic culture*, komunitas Bissu memposisikan diri sebagai bagian dari bangsa Indonesia melalui keterlibatan dalam praktik sosial dan budaya, meskipun pengakuan formal dari negara sering kali tidak mereka peroleh secara utuh. Identitas ini diperkuat oleh ikatan solidaritas internal dan nilai-nilai komunitas yang diwariskan secara turun-temurun.

Pandangan komunitas Bissu terhadap hak-hak budaya dan kekayaan intelektual mencerminkan kesadaran kritis mereka akan pentingnya perlindungan atas ekspresi budaya yang dimiliki. Komunitas ini menyadari bahwa ritual dan praktik adat seperti *mattompang arajang* merupakan bagian integral dari identitas kultural mereka yang layak diakui dan dilindungi secara hukum. Namun dalam praktiknya, mereka kerap menghadapi pengabaian institusional dan eksploitasi simbolik oleh pihak luar tanpa pelibatan langsung komunitas. Hal ini menunjukkan adanya kesenjangan antara peraturan perundang-undangan seperti UU Pemajuan Kebudayaan dengan pelaksanaan konkret di tingkat lokal. Oleh karena itu, komunitas Bissu menuntut ruang partisipasi yang lebih adil dan mekanisme pengakuan yang menjamin eksistensi dan martabat budaya mereka.

Dinamika eksistensi komunitas Bissu memperlihatkan upaya bertahan yang kuat di tengah tekanan sosial, politik, dan agama yang terus berlangsung. Komunitas ini menghadapi berbagai tantangan, mulai dari stigmatisasi sebagai kelompok yang menyimpang secara moral dan keagamaan, eksklusi dalam kebijakan pemerintah daerah, hingga tergerusnya pranata adat akibat modernisasi.

Hermawati, 2025

STUDI FENOMENOLOGI KOMUNITAS BISSU DI KABUPATEN BONE DALAM PERSPEKTIF CIVIC CULTURE

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu

Meskipun demikian, komunitas Bissu menunjukkan resiliensi melalui adaptasi sosial dan ekonomi, seperti keterlibatan dalam dunia seni pertunjukan, usaha mandiri, dan keterlibatan dalam event budaya lokal maupun internasional. Strategi-strategi ini menunjukkan bahwa meskipun ruang formal sering tertutup, komunitas Bissu tetap aktif dalam membangun partisipasi sosial secara kultural, membuktikan bahwa eksistensi mereka tidak bergantung sepenuhnya pada legitimasi negara, melainkan juga pada dukungan masyarakat dan kemampuan mereka sendiri dalam menjaga nilai-nilai leluhur.

6.2 Saran

Berdasarkan temuan tersebut, penelitian ini memberikan beberapa saran yang diarahkan kepada pihak-pihak terkait untuk memperkuat *civic culture* melalui perlindungan, pengakuan, dan pemberdayaan komunitas Bissu sebagai warga negara kultural.

1. Kepada Komunitas Bissu

Komunitas Bissu diharapkan terus memperkuat solidaritas internal sebagai modal sosial dalam mempertahankan eksistensi mereka. Penanaman nilai toleransi, keterbukaan terhadap dialog, dan komitmen terhadap pelestarian budaya akan memperkuat posisi mereka sebagai aktor budaya yang aktif dalam ruang publik. Regenerasi calon Bissu perlu dilakukan dengan memperhatikan prinsip inklusivitas dan spiritualitas, sehingga keberlanjutan tradisi tidak hanya bersifat simbolik, tetapi juga substantif dalam konteks *civic culture*.

2. Kepada Pemerintah Daerah dan Dinas Kebudayaan

Pemerintah daerah bersama Dinas Kebudayaan perlu menyusun kebijakan afirmatif, yang menjamin hak-hak kultural komunitas Bissu sebagai bagian dari komitmen negara terhadap pluralisme budaya. Penyediaan ruang partisipasi yang setara bagi komunitas Bissu dalam kegiatan budaya daerah merupakan langkah nyata untuk mewujudkan *civic culture* yang mengedepankan toleransi dan keadaban politik.

3. Kepada Klub Pemerhati Bissu

Klub pemerhati Bissu diharapkan menjadi penghubung antara komunitas, masyarakat, dan pemerintah dengan memperkuat advokasi berbasis *civic engagement*. Melalui kampanye kesadaran publik, diskusi interaktif, dan kolaborasi lintas sektor, klub ini dapat mendorong pemahaman yang lebih luas mengenai peran Bissu dalam menjaga harmoni sosial sebagai bagian dari *civic culture*.

4. Kepada Akademisi dan Peneliti

Kalangan akademisi diharapkan melanjutkan kajian tentang peran *civic culture* dalam memperkuat posisi komunitas budaya minoritas di Indonesia. Penelitian-penelitian mendalam mengenai persepsi masyarakat terhadap pluralitas budaya dan praktik pendidikan kewarganegaraan yang toleran dapat menjadi kontribusi penting dalam mendukung demokrasi kultural yang inklusif dan berkeadaban. Dokumentasi dan publikasi ilmiah tentang praktik-praktik adat Bissu juga akan menjadi upaya strategis untuk melestarikan pengetahuan budaya yang kian terancam.

5. Kepada Akademisi dan Praktisi Hukum

Perlu adanya sinergi antara kajian budaya dan hukum dalam menyusun perangkat hukum yang progresif berbasis pluralisme. Kolaborasi akademik lintas bidang seperti antropologi, sosiologi hukum, dan *civic education* sangat krusial untuk menjamin perlindungan terhadap kelompok adat marginal.